



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya upaya Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Natuna perlu dibentuk lembaga yang *Independen* untuk melaksanakan tugas Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. bahwa di wilayah Kabupaten Natuna masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat Perlindungan dari berbagai macam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran serta perlu mendapatkan kesempatan seluasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
SEKTER	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	

21. Peraturan daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat dengan KPPAD adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan Anak di Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disebut Sekretariat KPPAD adalah Satuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Natuna.
7. Sekretaris KPPAD adalah Pejabat Yang Memimpin Sekretariat KPPAD.
8. Tenaga Ahli adalah Seseorang yang memiliki keahlian tentang anak dalam Bidang hukum, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Psikologi.
9. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah adalah Lembaga Daerah yang independen.



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KPPAD Kabupaten Natuna yang berkedudukan di Kabupaten Natuna.

Pasal 3


KPPAD mempunyai tugas :

- a. Melakukan Sosialisasi seluruh ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- c. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. Mengumpulkan data dan Informasi mengenai Perlindungan Anak;
- e. Menerima dan melakukan pencatatan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- g. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- h. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Pasal 4

Anggota KPPAD berasal dari Unsur :

- a. Pemerintah; dan/atau
- b. Tokoh Agama; dan/atau
- c. Tokoh Masyarakat; dan/atau
- d. Organisasi Sosial; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
- f. Organisasi Profesi; dan/atau
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
- h. Dunia Usaha; dan/atau
- i. Kelompok Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.



Pasal 5

Anggota KPPAD dari unsur Pemerintah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sipil; atau
- b. Anggota Polisi; atau
- c. Anggota TNI.

Pasal 6

KPPAD beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
- c. 3 (satu) orang Anggota.

Pasal 7

Pengisian Jabatan dalam KPPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipilih dan dilaksanakan oleh para anggota KPPAD.

Pasal 8

Anggota KPPAD diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kcanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 10

Anggota KPPAD dinyatakan berhenti karena :

- a. Telah berakhir masa tugasnya; dan/ atau
- b. Atas permintaan sendiri; dan/ atau
- c. Telah menjadi Anggota Partai Politik; dan/ atau
- d. Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan/ atau
- e. Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah; dan/ atau
- f. Meninggal dunia; dan/ atau
- g. Khusus untuk anggota yang berasal dari unsur pemerintah memasuki usia pensiun.

PARAFKORDINASI	
SEK. KECAM.:	<i>[Signature]</i>
ASST.:	<i>[Signature]</i>
TA	

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI duduk dalam keanggotaan KPPAD sebagai unsur Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Polisi, Anggota TNI, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ anggota Polisi/ anggota TNI
- (2) Pegawai Negeri Sipil/anggota Polisi/anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota TNI apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KPPAD

Pasal 12

Bupati mengangkat Panitia Seleksi anggota KPPAD yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

Pasal 13

Susunan Panitia Seleksi KPPAD terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 14

Ketua dan Anggota Panitia Seleksi Anggota KPPAD berasal dari :

- a. 1(satu) orang unsur Pemerintah; dan/atau.
- b. 1(satu) orang tokoh agama; dan/atau
- c. 1(satu) orang tokoh masyarakat; dan/atau
- d. 1(satu) orang organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- e. 1(satu) orang Organisasi Profesi; dan/atau
- f. 1(satu) orang Lembaga Swadaya masyarakat; dan/atau
- g. 1(satu) orang dunia usaha.

PARAF KOORDINASI	
KOORDINATOR	
ASSTEN	
Ta	

Pasal 15

- (1) Panitia mengumumkan secara luas seleksi Calon Anggota KPPAD melalui media massa cetak dan elektronik, surat edaran serta media lainnya.
- (2) Pengumuman seleksi Anggota KPPAD mencantumkan :
 - a. Persyaratan calon;
 - b. Waktu pengiriman berkas;
 - c. Waktu melaksanakan seleksi; dan
 - d. Waktu seleksi kelayakan dan kepatutan oleh KPPAD.

Pasal 16

Persyaratan Calon KPPAD meliputi :


- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/ Sederajat;
- b. Berusia minimal 30 tahun;
- c. Mendapat persetujuan dari instansi/ organisasi / lembaga yang bersangkutan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
- f. Tidak sebagai anggota partai politik;
- g. Berdomisili di Kabupaten Natuna;
- h. Bersedia aktif sebagai anggota KPPAD.

Pasal 17

- (1) Panitia melakukan Pemeriksaan seluruh kelengkapan Administrasi calon anggota KPPAD.
- (2) Calon anggota yang berkasnya tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi Persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan/atau Penyampaian visi dan misi.

Pasal 18

- (1) Dari pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), panitia menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD utusan dari masing-masing unsur.
- (2) Setiap unsur diwakili 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Panitia menyampaikan nama-nama 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.



Pasal 15

- (1) Panitia mengumumkan secara luas seleksi Calon Anggota KPPAD melalui media massa cetak dan elektronik, surat edaran serta media lainnya.
- (2) Pengumuman seleksi Anggota KPPAD mencantumkan :
 - a. Persyaratan calon;
 - b. Waktu pengiriman berkas;
 - c. Waktu melaksanakan seleksi; dan
 - d. Waktu seleksi kelayakan dan kepatutan oleh KPPAD.

Pasal 16

Persyaratan Calon KPPAD meliputi :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Ahli Madya (D3) ;
- b. Berusia minimal 30 tahun;
- c. Mendapat persetujuan dari instansi/ organisasi / lembaga yang bersangkutan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
- f. Tidak sebagai anggota partai politik;
- g. Berdomisili di Kabupaten Natuna;
- h. Bersedia aktif sebagai anggota KPPAD.

Pasal 17

- (1) Panitia melakukan Pemeriksaan seluruh kelengkapan Administrasi calon anggota KPPAD.
- (2) Calon anggota yang berkasnya tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi Persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan/atau Penyampaian visi dan misi.

Pasal 18

- (1) Dari pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), panitia menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD utusan dari masing-masing unsur.
- (2) Setiap unsur diwakili 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Panitia menyampaikan nama-nama 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.

PARAFKORDINASI	
SEKRETARIS (KORUM)	<i>[Signature]</i>
JABATAN	

Pasal 15

- (1) Panitia mengumumkan secara luas seleksi Calon Anggota KPPAD melalui media massa cetak dan elektronik, surat edaran serta media lainnya.
- (2) Pengumuman seleksi Anggota KPPAD mencantumkan :
 - a. Persyaratan calon;
 - b. Waktu pengiriman berkas;
 - c. Waktu melaksanakan seleksi; dan
 - d. Waktu seleksi kelayakan dan kepatutan oleh KPPAD.

Pasal 16

Persyaratan Calon KPPAD meliputi :


- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
- b. Berusia minimal 30 tahun;
- c. Mendapat persetujuan dari instansi/ organisasi / lembaga yang bersangkutan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak sedang menjalani proses hukum karena kasus pidana;
- f. Tidak sebagai anggota partai politik;
- g. Berdomisili di Kabupaten Natuna;
- h. Bersedia aktif sebagai anggota KPPAD.

Pasal 17

- (1) Panitia melakukan Pemeriksaan seluruh kelengkapan Administrasi calon anggota KPPAD.
- (2) Calon anggota yang berkasnya tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi Persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan/atau Penyampaian visi dan misi.

Pasal 18

- (1) Dari pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), panitia menetapkan 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD utusan dari masing-masing unsur.
- (2) Setiap unsur diwakili 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Panitia menyampaikan nama-nama 10 (sepuluh) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati.



Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon hasil seleksi panitia kepada DPRD.
- (2) Melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan terhadap 10 (sepuluh) orang calon KPPAD tersebut pada ayat (1).
- (3) DPRD memilih 6 (enam) orang calon anggota KPPAD dari 10 (sepuluh) orang calon yang diusulkan Bupati tersebut pada ayat (1).
- (4) DPRD menyampaikan kepada Bupati nama-nama 6 (enam) orang calon anggota KPPAD hasil seleksi kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (5) Dari 6 (enam) orang calon yang disampaikan DPRD tersebut pada ayat (4), selanjutnya Bupati memilih dan menetapkan 5 (lima) orang diantaranya sebagai anggota KPPAD defenitif.

Pasal 20

Bupati melantik dan mengukuhkan Anggota KPPAD terpilih.

Pasal 21


Sebelum melaksanakan tugasnya anggota KPPAD diwajibkan mengucapkan sumpah dan janji sebagai berikut :

*DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH / SAYA BERJANJI
BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA
KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH KABUPATEN NATUNA BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN RUPA ATAU DALIH
APAPUN JUGA TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI
AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.*

*BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.*

*BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU
YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH
HARUS SAYA RAHASIAKAN.*

*BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU
SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI
SIAPAPUN JUGA YANG SAYA TAHU PATUT DAPAT
MENGIRA BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG
BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN
DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA.*



BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI SESEORANG ATAU GOLONGAN.

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA DAN DAERAH.


Pasal 22

Masa tugas anggota KPPAD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan/ pengukuhan sebagai anggota KPPAD.

**BAB V
PENGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pasal 23

- (1) Anggota KPPAD yang berhenti sebelum berakhir masa tugasnya akan digantikan oleh KPPAD pengganti antar waktu sampai dengan berakhirnya masa tugas anggota KPPAD tersebut.
- (2) Anggota KPPAD pengganti antar waktu berasal dari unsur yang sama dengan anggota yang digantikan.
- (2) Pemilihan anggota KPPAD pengganti antar waktu didasarkan pada rangking hasil seleksi yang telah direkomendasikan oleh DPRD Kepada Bupati.
- (3) Jika calon anggota KPPAD Pengganti antar waktu sesuai dengan rangking tidak bersedia dan atau tidak diketahui keberadaannya maka pengganti antar waktu dipilih dari rangking berikutnya.
- (5) Jika calon sebagaimana pada ayat (4), diatas tidak bersedia dan/atau tidak ditemukan keberadaannya, maka Bupati dapat mengangkat anggota KPPAD pengganti antar waktu yang tidak termasuk dan/atau tidak pernah mengikuti seleksi berasal dari unsur yang sama.



BAB V LEMBAGA

Pasal 24

KPPAD menggunakan lambang Kabupaten Natuna yang dibagian bawahnya diberi simbol tulis KPPAD.

Pasal 25

Penggunaan tanda lambang sebagai mana dimaksudkan pada Pasal 24 meliputi :

- a. Kepala surat untuk surat-surat yang ditanda tangani oleh ketua dan / atau anggota KPPAD lainnya.
- b. Pada PIN tanda pengenal yang dikenakan pada pakaian anggota KPPAD.
- c. Pada stempel yang digunakan khusus oleh anggota KPPAD.
- d. Pada kartu identitas anggota KPPAD lainnya.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 26

Mekanisme Kerja KPPAD adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tugas KPPAD dikukuhkan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- b. Laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota KPPAD.
- c. Apabila dipandang perlu, KPPAD dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya KPPAD dibantu oleh Sekretariat.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja KPPAD diatur dalam Peraturan Tata Tertib KPPAD.
- f. Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas-tugasnya, KPPAD dapat mengangkat tenaga ahli.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Tenaga Ahli dan pembentukan Sekretariat KPPAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Biaya yang dipertukan bagi Pelaksanaan kegiatan operasional KPPAD Kabupaten Natuna dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2015

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLJ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON